MALEO LAW JOURNAL
Volume 10. Issue 2. September 2026
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS PECANDU NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB ARGA MAKMUR

Rizki Ayu Rahmadhani
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
E-mail: rizkiayurahma@email.com

Herlita Eryke
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
E-mail: herlitaeryke@unib.ac.id

Ayu Putriyana
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia
E-mail: aputriyana@unib.ac.id

ABSTRACT

The rise in narcotics-related offenses in Indonesia has led to an increase in recidivism among narcotics addicts. This study aims to analyze the factors contributing to recidivism among narcotics addicts and the measures taken to address this issue at the Arga Makmur Class IIB Correctional Facility. The study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were gathered through interviews with inmates who are repeat offenders with narcotics addictions and with correctional officers at the facility, as well as through a literature review. The findings indicate that recidivism among narcotics addicts is driven by factors such as severe drug dependency, a lack of emotional support from family, the influence of social circles, and societal labeling. Mitigation efforts implemented by the Arga Makmur Class IIB Correctional Facility include personality development programs (comprising spiritual and physical guidance), rehabilitation programs, and skills training specifically in fish farming, compost production, and gardening.

Keywords: Criminology; Narcotics Addicts; Recidivists

ABSTRAK

Peningkatan tindak pidana narkotika di Indonesia berdampak pada meningkatnya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis pecandu narkotika serta upaya penanggulangan terhadap residivis pecandu narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan yang merupakan residivis pecandu narkotika, petugas Lapas Kelas IIB Arga Makmur,dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya residivis pecandu narkotika dipengaruhi oleh faktor ketergantungan narkotika yang akut, kurangnya dukungan emosional dari keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan,dan labelling dari masyarakat. Upaya penanggulangan dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIB Arga Makmur melalui pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan kerohanian dan pembinaan jasmani, program

rehabilitasi, serta pembinaan keterampilan yang tediri dari pelatihan keterampilan budidaya ikan, pelatihan membuat pupuk kompos dan pelatihan berkebun.

Kata Kunci: Kriminologi; Pecandu Narkotika; Residivis.

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya peredaran narkotika di Indonesia berkorelasi dengan meningkatnya jumlah pecandu narkotika. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional jumlah kasus narkotika yang terungkap pada tahun 2024 sebanyak 618 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 978 orang.[1] Kemudian pada tahun 2025 jumlah kasus narkotika mengalami peningkatan sebanyak 746 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.174 orang.[2] Dilihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan bentuk kejahatan yang menjadi masalah utama di Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang dalam kriminologi tergolong dalam kejahatan *Self Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.[3] Kejahatan tanpa korban ini ditandai sebagai perbuatan yang tidak menghasilkan korban eksternal, melainkan pelakunya sendiri yang menjadi korban dari tindakannya.[4]

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan.[5] Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan, sebagian beranggapan bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa kejahatan dipicu oleh struktur kepribadian individu pelaku. Selain kedua

[1] Badan Narkotika Nasional, "Siaran Pres tahun 2024 : Penguatan Strategi dan aksi kolaborasi dalam P4GN", diunduh tanggal 17 Maret 2026 melalui https://bnn.go.id/tahun-2024-penguatan-strategi-dan-aksi-kolaborasi-dalam-p4gn/

[2] Aulia Rahmania, "BNN Bongkar kasus narkotika, segera wujudkan generasi emas Indonesia" diunduh tanggal 17 Maret 2026 melalui https://www.metrotvnews.com https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww%2Emetrotvnews%2Ecom%2Fplay%2FkBVCMdJP%2Dbnn%2Dberhasil%2Dungkap%2D746%2Dkasus%2Dnarkoba%2Dsepanjang%2D2025&utm_campaign=share%2Dsdl%2Diga%2D3p&utm_source=igadl%2Cigatpdl%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F5

[3] Permanasari *(et al)*, "Self Victimizing Victims Pengguna Narkotika dalam tinjauan kriminologi dan viktimologi" *Jurnal Realiras Hukum*, Vol.1, No. 2, September 2025, hlm 105–117.

[4] Zidan Ardana *(et al)*, "Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial," *Jurnal hukum pendidikan dan Sosial Humaiora,* No. 3, Vol 1,Mei 2024,hlm 1-19.

[5] Ibrahim Fikma Edris *(et al), Kriminologi*, CV Media Pustaka, Bandar Lampung, 2023, hlm 9

pandangan tersebut, terdapat juga pendapat yang menggabungkan keduanya, yaitu bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara faktor lingkungan dan kepribadian individu.[6]

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan pendekatan teori kriminologi seperti teori sosiogenik, teori sub budaya delinkuen, dan teori kontrol sosial. Teori sosiogenik menekankan bahwa perilaku menyimpang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan struktur masyarakat. Sementara itu, teori sub budaya delinkuen menjelaskan bahwa penyimpangan muncul akibat adanya kelompok tertentu yang memiliki nilai dan norma berbeda dari masyarakat pada umumnya, sehingga mendorong anggotanya melakukan perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika. Adapun teori kontrol sosial memandang bahwa seseorang melakukan kejahatan karena lemahnya kontrol sosial, baik yang berasal dari keluarga, lingkungan, maupun dirinya sendiri. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih berfokus pada faktor penyebab awal seseorang terjerumus menggunakan narkotika dan belum secara khusus mengkaji faktor yang menyebabkan pecandu narkotika melakukan pengulangan tindak pidana (residivisme) setelah menjalani pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Kajian yang menggunakan teori strain dan teori labeling dalam menganalisis residivis pecandu narkotika masih relatif terbatas. Padahal, teori strain dapat menjelaskan tekanan sosial dan frustrasi yang dialami individu, sedangkan teori labeling dapat menjelaskan pengaruh stigma dan pelabelan masyarakat terhadap kecenderungan seseorang mengulangi tindak pidana. Sehingga penggunaan teori strain dan teori labeling dalam penelitian ini memberikan keunggulan karena mampu menjelaskan fenomena residivisme secara lebih utuh, baik dari aspek penyebab yang berasal dari tekanan struktural maupun dari aspek reaksi sosial yang memperkuat perilaku menyimpang. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika yang dialami oleh residivis pecandu narkotika, khususnya dalam konteks kehidupan setelah menjalani pidana.

Sebagai tempat pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting bagi pecandu yang menjadi warga binaan. Pecandu narkotika yang telah divonis oleh hakim akan di tempatkan di lapas untuk mendapatkan pembinaan sekaligus rehabilitasi agar tidak mengulangi tindak pidana dimasa depan. Namun kenyataannya masih marak kasus

[6] Beby Suryani, "*Krimonologi*", Universitas Medan Area, Medan, 2023 hlm 156

pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu narkotika. Fenomena maraknya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu narkotika dapat diamati di Lapas Kelas IIB Arga Makmur. Berdasarkan data yang didapat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Arga Makmur pada tahun 2023 berjumlah 53 orang kemudian pada tahun 2024 berjumlah 55 orang dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 60 orang.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Mengenai residivis atau pengulangan tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111-129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Narkotika memiliki dampak yang merusak pada fungsi otak dan kesehatan mental seorang pecandu. Kandungan pada narkotika yang masuk ke dalam tubuh dapat mempengaruhi *neurotransmiter* di otak. Inilah yang menyebabkan narkotika mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar.[7] Selain itu, ketergantungan yang dialami oleh pecandu narkotika tidak hanya merugikan dirinya tetapi juga masyarakat. Dalam kondisi ketagihan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dari uang atau harta miliknya sendiri, seseorang dapat menempuh berbagai upaya, termasuk kemungkinan melakukan perbuatan tindak pidana.[8]

Melihat kondisi ini maka kriminologi menjadi sarana yang penting dalam mengetahui penyebab terjadinya residivis pecandu narkotika. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivisme tersebut, upaya penanggulangan dapat dilakukan secara lebih tepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, kajian kriminologi tidak hanya berperan dalam menjelaskan mengapa seseorang kembali melakukan tindak pidana narkotika, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan yang lebih efektif guna mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana serta menekan pertambahan jumlah pecandu narkotika di masyarakat.

[7] Fauzan Azhari, *"Efek Berbahaya Narkoba yang Perlu Diketahui"*, diunduh tanggal 14 Februari 2026 melalui https://www.halodoc.com/artikel/ini-11-efek-berbahaya-narkoba-yang-perlu-diketahui
[8] Zidan Ardana *(et al).,op.cit* hlm 3

MALEO LAW JOURNAL
Volume 10. Issue 2. September 2026
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang didasarkan pada data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara atau penyebaran kuesioner. [9] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana oleh pecandu narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur serta upaya dalam penanggulangi residivis pecandu narkotika. Sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan data empiris yang berguna bagi aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan langkah pencegahan serta penanganan yang lebih efektif terhadap pecandu narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Pecandu Narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur

a. Kecanduan Akut Terhadap Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara di Lapas Kelas IIB Arga Makmur pada tanggal 24 Juni 2026, dengan lima orang pelaku yang berinisial T (46), S (27), I (32), A(46) dan D (46) responden menjelaskan bahwa jenis narkotika yang mereka gunakan adalah sabu (*methamphetamine).*[10] Menurut keterangan pelaku berinisial T, alasan ia kembali menggunakan narkotika karena merasa belum dapat melupakan efek menenangkan dari narkotika. Ia menyampaikan ketika merasa banyak pikiran, keinginan untuk menggunakan narkotika kembali muncul. Pernyataan dari pelaku berinisial T ini pun dibenarkan oleh ke empat pelaku lainnya yang merasakan hal yang sama berupa efek tenang ketika menggunakan narkotika. Selain itu pelaku berinisial S, dan A menambahkan bahwa ketika menggunakan narkotika, mereka merasa tidak mudah lelah dalam bekerja sehingga dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Pernyataan dari pelaku berinisial S dan A ini pun dibenarkan oleh ke tiga pelaku

[9] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", CV Kencana, Jakarta (2016) hlm 149
[10] Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan, tanggal 24 Juni 2026, Pada pukul 11.15 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur

lainnya mengingat pekerjaan para pelaku tersebut rata-rata sebagai buruh muat sawit, buruh bangunan, dan buruh di tambang batu bara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supangat selaku Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIB Arga Makmur, beliau juga menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan para pelaku penyalahguna narkotika kembali melakukan tindak pidana (residivis) adalah adanya ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika.[11] Menurut beliau, kecanduan membuat mantan narapidana mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan mengonsumsi narkotika meskipun telah menjalani masa pidana dan memperoleh pembinaan di dalam lapas. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah bebas, sebagian mantan narapidana masih dihadapkan pada dorongan yang kuat untuk kembali menggunakan narkotika seperti masalah hidup yang kembali muncul, ataupun keadaan fisik seperti rasa gelisah dan rasa lelah yang kembali muncul.

b. Kurangnya Dukungan Emosional dari Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berinisial T(46), S (27), I (32), A (46), dan D (46) di Lapas Kelas IIB Arga Makmur, diketahui bahwa empat dari lima responden mengalami perpisahan dengan pasangan setelah terjerat kasus narkotika.[12] Menurut keterangan dari salah seorang pelaku berinisial T, ia menyampaikan bahwa setelah keluar dari lapas untuk yang pertama kalinya sang istri langsung mengajukan gugatan cerai. Hal serupa juga dialami oleh tiga pelaku lainnya yang berinisial I, A dan D yang juga mengungkapkan bahwa ketika telah keluar dari lapas, sang istri memilih untuk bercerai dengan pelaku sehingga pelaku tidak lagi mendapatkan dukungan dari pasangan. Ke empat pelaku yang berinisial T,I,A dan D mengungkapkan bahwa setelah keluar dari lapas untuk pertama kalinya, mereka masih dihadapkan pada berbagai permasalahan rumah tangga, seperti konflik dan pertengkaran yang berlangsung secara berkepanjangan dengan pasangan. Konflik tersebut menimbulkan tekanan emosional dan rasa frustrasi

[11] Wawancara dengan Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIB Arga Makmur,pada tanggal 24 Juni 2026, Pukul 09.20 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.
[12] Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan, tanggal 24 Juni 2026, Pada pukul 11.15 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur

yang kemudian mendorong sebagian responden menggunakan narkotika sebagai cara untuk mengalihkan atau meredakan beban psikologis yang mereka rasakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supangat selaku Kepala Seksi Binadik, diketahui bahwa faktor keluarga memiliki peranan yang sangat besar dalam mendorong mantan warga binaan kembali melakukan penyalahgunaan narkotika.[13] Menurut beliau, keluarga seharusnya menjadi garda terdepan dalam proses pemulihan kondisi psikologis dan reintegrasi sosial mantan warga binaan setelah menjalani masa pidana. Dalam hal ini, Lapas Kelas IIB Arga Makmur memberikan fasilitas berupa hak kunjungan bagi keluarga agar mereka dapat memberikan dukungan secara langsung kepada WBP tersebut. Bapak Supangat menambahkan bahwa jadwal kunjungan bagi WBP tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur setiap hari Senin-Rabu, Pukul 09.00 WIB-14.00 WIB. Namun, dalam kenyataannya tidak semua mantan warga binaan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika memperoleh kunjungan sebagai bentuk dukungan tersebut. Sebagian di antaranya justru mengalami penolakan dari keluarga, bahkan ada yang berakhir dengan perceraian setelah bebas dari Lapas. Kondisi tersebut menyebabkan mereka kehilangan orang-orang terdekat yang diharapkan dapat memberikan dukungan emosional. Akibatnya, mereka mengalami tekanan psikologis dan rasa frustrasi yang kemudian mendorong sebagian mantan warga binaan kembali bergaul dengan lingkungan pemakai narkotika karena di lingkungan tersebut mereka merasa lebih diterima.

c. Pengaruh Lingkungan Pergaulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Arga Makmur terhadap lima orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berinisial T (46), S (27), I (32), A (46), dan D (46), diketahui bahwa para responden pertama kali mengenal narkotika jenis sabu melalui lingkungan pertemanan baik dari lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja.[14] Menurut pemaparan dari seorang pelaku berinisial I yang menjelaskan bahwa, awalnya ia melihat teman kerjanya yang sama-sama berprofesi sebagai buruh muat sawit yang memberikan pengaruh seperti iming-iming

[13] Wawancara dengan Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIB Arga Makmur,pada tanggal 24 Juni 2026, Pukul 09.20 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.
[14] Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan, tanggal 24 Juni 2026, Pada pukul 11.15 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur

rasa tenang, nyaman, dan tidak mudah lelah ketika menggunakan sabu. Hal serupa juga dialami oleh ke ke empat pelaku lainnya yang juga mengatakan bahwa awal menggunakan sabu karena ajakan dari rekan kerjanya. Melalui interaksi dengan teman-teman tersebut, para pelaku mempelajari cara memperoleh hingga cara menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah para pelaku bebas dari Lapas, mereka kembali menerima ajakan dari teman-teman yang masih menggunakan narkotika untuk mengonsumsi sabu kembali. Menurut keterangan pelaku berinisial S, akibat rasa ketergantungan dari narkotika yang belum sepenuhnya hilang, ajakan untuk kembali menggunakan sabu dari temannya tersebut tidak dapat untuk ia tolak. Keterangan dari pelaku S tersebut juga dialami oleh ke empat pelaku lain yang juga mendapat bujuk rayu dari teman untuk kembali menggunakan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supangat selaku Kepala Seksi Binadik, diketahui bahwa faktor lingkungan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendorong mantan warga binaan kembali melakukan penyalahgunaan narkotika.[15] Menurut beliau, berbagai program pembinaan dan pemulihan yang diberikan selama menjalani pidana pada dasarnya bertujuan untuk mengubah perilaku serta membangun kesiapan WBP agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang dihadapi setelah WBP kembali ke masyarakat. Apabila mantan WBP kembali ke lingkungan pergaulan yang masih terdapat pengguna atau pengedar narkotika, maka risiko untuk mengulangi penyalahgunaan narkotika menjadi semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena lingkungan tersebut memberikan akses yang mudah terhadap narkotika, adanya ajakan dari teman sebaya, serta anggapan bahwa penggunaan narkotika merupakan perilaku yang wajar dalam kelompoknya.

d. Stigma dan Labelling Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berinisial T(46), S (27), I (32), A (46), dan D (46) di Lapas Kelas IIB Arga Makmur, diketahui bahwa setelah keluar dari lapas mereka merasa rendah diri

[15] Wawancara dengan Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIB Arga Makmur,pada tanggal 24 Juni 2026, Pukul 09.20 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.

untuk bergabung ke masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.[16] Para pelaku merasa masyarakat menjauhi mereka semenjak keluar dari lapas. Menurut pemaparan seorang pelaku berinisial A, ia menjelaskan bahwa setiap bergabung dengan warga sekitar di kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, ia seperti dikucilkan dengan jarang ada yang mengajaknya mengobrol. Hal serupa juga dirasakan oleh ke empat pelaku lainnya, yang kerap kali mendapat ucapan berupa sindiran dari warga sekitar tempat tinggal. Menurut penuturan pelaku berinisial S saat mencoba bergabung dengan anggota karang taruna, ia justru mengalami ejekan yang tidak mengenakkan berhubungan dengan kesalahan yang pernah ia lakukan. Akibat mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari lingkungan masyarakat tersebut membuat para pelaku menutup diri karena merasa seperti tidak ada yang ingin berbaur dengan mereka. Berdasarkan penuturan dari pelaku berinisial T, yang juga di alami oleh ke empat pelaku lainnya akibat pengucilan oleh masyarakat tersebut, mereka merasa seperti tidak ada teman di sekitar rumahnya dan memilih bergabung dengan teman lama ataupun teman baru yang masih sama-sama menggunakan sabu.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Residivis Pecandu Narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur

Lapas Kelas IIB Arga Makmur telah berusaha melakukan penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkotika melalui berbagai program pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Arga Makmur terdiri dari :

a. Pembinaan Kepribadian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Supangat selaku Kepala Seksi Binadik, diperoleh informasi bahwa program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kelas IIB Arga Makmur terdiri dari pembinaan kerohanian dan pembinaan jasmani. Kegiatan pembinaan kerohanian bagi WBP dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Jum'at. Kegiatan pengajian bagi WBP yang beragama islam berupa kegiatan tauziah dan belajar membaca Al-Qur'an. Sedangkan untuk WBP yang

[16] Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan, tanggal 24 Juni 2026, Pada pukul 11.15 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur

beragama non muslim juga melakukan kegiatan keagamaan yang disebut dengan kegiatan kebatinan. Menurut bapak Supangat, pembinaan kerohanian ini sebagai bentuk komitmen Lapas Kelas IIB Arga Makmur untuk mmeberikan ruang dan kebebasan bagi agama dan kepercayaan masing-masing sebagai bagian dari hak dasar warga binaan.

Sementara itu, pembinaan jasmani dilakukan melalui kegiatan olahraga, seperti futsal dan bola volly yang di lakukan setiap sore hari untuk mengisi waktu luang para WBP. Selain itu setiap hari Jum'at, Lapas mengadakan kegiatan senam bersama dengan mendatangkan instruktur senam. Menurut Bapak Supangat, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik serta memberikan aktivitas yang positif bagi warga binaan selama menjalani masa pidana.

Keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Binadik tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan lima orang WBP pecandu narkotika yang menyatakan bahwa mereka secara rutin mengikuti program pembinaan kepribadian yang diselenggarakan oleh pihak lapas, baik berupa pembinaan kerohanian maupun pembinaan jasmani. Menurut pelaku berinisial S dan A menjelaskan bahwa ketika mereka mengikuti kegiatan pengajian yang dilaksanakan secara rutin oleh lapas, kegiatan tersebut memberikan ketenangan batin yang membuat mereka mampu mengendalikan emosi dan juga memberikan kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran. Keterangan dari dua pelaku tersebut juga di benarkan oleh ketiga pelaku lain yang berinisial T,I dan D. Selain pembinaan kerohanian, lima pecandu narkotika juga membenarkan adanya kegiatan pembinaan jasmani yang dilaksanakan melalui olahraga, seperti futsal, bola volly dan senam bersama. Seorang pelaku berinisial D menambahkan bahwa menurutnya kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh lapas memberikan kesibukan yang bermanfaat sehingga waktu yang dimiliki tidak hanya dihabiskan di dalam blok hunian.

b. Rehabilitasi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal dengan Bapak Supangat selaku Kepala Seksi Binadik, diperoleh informasi bahwa Program rehabilitas

merupakan progrma yang diberikan khusus kepada WBP pecandu narkotika.[17] Rehabilitasi di Lapas Kelas IIB Arga Makmur ini dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Yayasan Karunia Insani, dan Puskesmas Arga Makmur. Dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas IIB Arga Makmur, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Yayasan Karunia Insani berperan sebagai mitra dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pecandu narkotika. Lapas Kelas IIB Arga Makmur juga melibatkan pihak Puskesmas dalam proses rehabilitasi melalui pemberian obat-obatan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan warga binaan selama menjalani proses rehabilitasi. Pemberian obat-obatan kepada WBP dilakukan setiap hari apabila WBP sedang menjalani terapi yang mengharuskan konsumsi obat secara rutin, dengan pengawasan petugas kesehatan lapas. Pihak puskesmas juga melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap WBP dilakukan satu sampai dua kali dalam satu bulan. Selain itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas turut melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi fisik warga binaan guna mendukung keberhasilan proses pemulihan.

c. Pembinaan Keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang petugas Lapas Kelas IIB Arga Makmur, yaitu Fahmi Kharisma Akbar, diperoleh informasi bahwa upaya pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk residivis kasus penyalahgunaan narkotika, tidak hanya berfokus pada program rehabilitasi dan pembinaan kepribadian.[18] Menurut beliau, Lapas juga menyelenggarakan berbagai program dalam bentuk pelatihan keterampilan, seperti berkebun, membuat pupuk kompos dan budidaya ikan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, warga binaan diharapkan memiliki aktivitas yang positif selama menjalani masa pidana, memperoleh keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal setelah bebas, serta mampu mengurangi risiko mengulangi tindak pidana, khususnya

[17] Wawancara dengan Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIB Arga Makmur,pada tanggal 24 Juni 2026, Pukul 09.20 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.

[18] Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas IIB Arga Makmur,pada tanggal 24 Juni 2026, Pukul 10.45 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.

penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIB Arga Makmur, yaitu Razie Oktaviansyah, diperoleh informasi bahwa program pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan yang sedang dilaksanakan pada periode bulan Juni 2026 meliputi kegiatan berkebun, pembuatan pupuk kompos, serta budidaya ikan air tawar, yaitu ikan lele dan ikan nila.[19] Pada kegiatan berkebun, penanaman bibit kangkung telah dimulai pada tanggal 11 Juni 2026. Setelah penanaman dilakukan, warga binaan diberikan jadwal piket untuk menyiram tanaman setiap tiga hari sekali guna memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal. Selain itu, setiap hari Kamis seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengikuti kegiatan kerja bakti dengan nama kegiatan "Optimalkan Lahan".

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Supangat sebagai Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIB Arga Makmur, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap residivis pecandu narkotika masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi saat ini adalah tidak lagi terselenggaranya program rehabilitasi narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur mulai pada tahun 2026.[20] Menurut beliau, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan program rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pada periode sebelumnya. Tidak tersedianya program rehabilitasi tersebut berdampak pada terbatasnya bentuk pembinaan yang dapat diberikan kepada warga binaan pecandu narkotika. Sebagai alternatif, pihak Lapas lebih mengoptimalkan pembinaan kerohanian melalui berbagai kegiatan keagamaan dengan harapan dapat memperkuat kondisi mental dan spiritual warga binaan. Pembinaan kerohanian dipandang sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran diri, memperbaiki perilaku, serta meningkatkan motivasi warga binaan agar tidak kembali menyalahgunakan narkotika maupun mengulangi tindak pidana setelah bebas.

[19] Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas IIB Arga Makmur,pada tanggal 24 Juni 2026, Pukul 10.45 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.
[20] Wawancara dengan Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIB Arga Makmur,pada tanggal 24 Juni 2026, Pukul 09.20 WIB di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya residivis pecandu narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur yaitu; faktor ketergantungan narkotika yang akut, kurangnya dukungan emosional dari keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan dan labelling dari masyarakat. Kemudian bentuk upaya penanggulangan terhadap residivis pecandu narkotika di Lapas Kelas IIB Arga Makmur yaitu; pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan kerohanian dan pembinaan jasmani, Program rehabilitasi, dan pembinaan keterampilan yang terdiri dari pelatihan keterampilan budidaya ikan, pelatihan membuat pupuk kompos dan pelatihan berkebun.

b. Meskipun Lapas Kelas IIB Arga Makmur telah memiliki program dalam upaya penanggulangan terhadap residivis pecandu narkotika, naman implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dipengaruhi kendala seperti tidak terselenggaranya lagi program rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akibat efisiensi anggaran. Selain itu kurangnya dukungan dari keluarga yang membuat mantan narapidana merasa terasing dan kembali ke lingkungan pergaulan lama sehingga mendorong mereka menggunakan narkotika kembali.

2. Saran

a. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur agar lebih mengoptimalkan program pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan pecandu narkotika, khususnya yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi keterbatasan anggaran sehingga program rehabilitasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika.

b. Diharapkan kepada keluarga dan masyarakat agar memberikan dukungan moral, perhatian, serta penerimaan sosial terhadap mantan narapidana pecandu narkotika. Dukungan tersebut sangat diperlukan untuk membantu proses reintegrasi sosial,

menghindarkan mantan narapidana dari pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, serta mengurangi stigma negatif yang dapat mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Penelitian Hukum*",PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021

Ardana, Zidan *(et al)*, "Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial," *Jurnal hukum pendidikan dan Sosial Humaiora,* No. 3, Vol 1,Mei 2024.

Azhari,Fauzan *"*Efek Berbahaya Narkoba yang Perlu Diketahui*",* diunduh tanggal 14 Februari 2026 melalui https://www.halodoc.com/artikel/ini-11-efek-berbahaya-narkoba-yang-perlu-diketahui

Badan Narkotika Nasional, "Siaran Pres tahun 2024 : Penguatan Strategi dan aksi kolaborasi dalam P4GN", diunduh tanggal 17 Maret 2026 melalui https://bnn.go.id/tahun-2024-penguatan-strategi-dan-aksi-kolaborasi-dalam-p4gn/

Edris, Ibrahim Fikma *(et al), Kriminologi*, CV Media Pustaka, Bandar Lampung, 2023.

Efendi,Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", CV Kencana, Jakarta (2016) hlm 149

Permanasari *(et al)*, "Self Victimizing Victims Pengguna Narkotika dalam tinjauan kriminologi dan viktimologi" *Jurnal Realiras Hukum*, Vol.1, No. 2, September 2025.

Rahmania,Aulia, "BNN Bongkar kasus narkotika, segera wujudkan generasi emas Indonesia" diunduh tanggal 17 Maret 2026 melalui https://www.metrotvnews.com https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww%2Emetrotvnews%2Ecom%2Fplay%2FkBVCMdJP%2Dbnn%2Dberhasil%2Dungkap%2D746%2Dkasus%2Dnarkoba%2Dsepanjang%2D2025&utm_campaign=share%2Dsdl%2Diga%2D3p&utm_source=igadl%2Cigatpdl%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F5

Suryani,Beby "*Krimonologi*", Universitas Medan Area, Medan, 2023.

Suteki dan Galang Tanfani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)"*,Rajawali Press, Depok (2018).

Tinjauan Pustaka, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Diunduh tanggal 9 Mei 2026 melalui https://repository.uin-suska.ac.id/6672/4/BAB%20III.pdf